**Studi Kasus Sensor Buku**

* Darmuji, MA, penulis buku yang berdomisili di Yogyakarta dan Effendi, ST, penulis dan penerbit buku yang berdomisili di Jakarta mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 1 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum.
* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 menyatakan,

(1) Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum.

(2) Keputusan Menteri Jaksa Agung untuk melarang beredarnya barang cetakan seperti tercantum dalam ayat (1) tersebut dicantumkan dalam Berita Negara.

(3) Barangsiapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang, setelah diumumkannya larangan itu dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah.

Adapun Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 menyatakan, ”Terhadap barang-barang cetakan yang dilarang berdasarkan Penetapan ini dilakukan pensitaan oleh Kejaksaan, Kepolisian atau alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum”.

* Para pemohon dirugikan oleh karena ketentuan pelarangan dan penyitaan barang-barang cetakan dalam UU 4/PNPS/1963 tidak melalui sebuah proses hukum (*due proccess of law*) yang benar. Ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan konstitusi di antaranya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang telah menetapkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
* Sebagai tim kuasa hukum para Pemohon, buatlah Permohonan sesuai dengan template yang sudah diberikan.
* Masing-Masing harus merumuskan sesuai dengan sistematika permohonan Pengujian Undang-undang.